



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGARALAM

NOMOR 137 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, semua Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditetapkan status penggunaannya, hal ini sebagai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan dalam rangka tertib administrasi serta pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penggunaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana tercatat dalam laporan Barang.
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan barang yang berada dalam penguasaannya untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya serta melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penggunaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, apabila tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya wajib diserahkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Penggunaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan membuat daftar serah terima barang/aset yang dituangkan didalam lampiran Berita Acara serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru jika terjadi pergantian pimpinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna barang membuat Keputusan dan/atau Penetapan yang memuat hak dan kewajiban pemakai barang inventaris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di pimpinnya.

SALINAN

KETUJUH : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 13 Maret 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA